



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112.5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBERIAN TPP ASN  
Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. kelangkaan profesi; dan/atau
  - d. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua  
TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima  
TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 6

TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

- a. Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah
- b. guru ASN daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah;
- d. penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya apabila tercapain target pendapatan yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

Kriteria guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. tunjangan profesi guru ASN Daerah;
- b. dana tambahan penghasilan guru ASN Daerah; dan
- c. tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2023 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 9

Pejabat pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa; dan
- c. perangkat bagian Pengadaan barang/Jasa.

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi jabatan fungsional tenaga kesehatan dan jabatan pelaksana yang bertugas pada rumah sakit umum Daerah dan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kelas jabatan pelaksana, jabatan fungsional tenaga kesehatan, jabatan pelaksana dan pemberian tugas tambahan lainnya.
- (3) Besaran Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III PERHITUNGAN TPP ASN

#### Pasal 12

- (1) *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2), dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP ASN berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:  
\*(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)\*
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP ASN per Kelas Jabatan.

#### Pasal 13

- (1) Alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan dengan rumus.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Penilaian pemberian TPP ASN berdasarkan :
  - a. produktivitas kerja; dan
  - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN.

#### Bagian Kedua Penilaian Produktifitas Kerja

#### Pasal 15

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perjanjian kinerja;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. indikator kinerja individu; dan/atau
  - d. uraian tugas jabatan.

- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja yang mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap harikerja.
- (5) Format laporan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu predikat kinerja pegawai sebagai berikut:
  - a. sangat baik;
  - b. baik
  - c. butuh perbaikan
  - d. kurang; dan
  - e. sangat kurang.
- (2) Pegawai ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).
- (3) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

#### Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

#### Pasal 17

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai ASN yang nilai produktifitas kerja sebesar 0% (nol perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan nilai disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penilaian disiplin kerja.

#### BAB V PENGURANGAN TPP ASN

#### Pasal 18

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada:

- a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
  1. sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  2. paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau	1,5%

5.	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	Sedang	25% dari hasil akhir perhitungan TPP	9 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25% dari hasil akhir perhitungan TPP	12 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	Berat	40% dari hasil akhir perhitungan TPP	10 bulan
8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas)	Berat	40% dari hasil akhir perhitungan TPP	12 bulan

- (2) Pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua komponen pemberian TPP ASN.

#### Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP ASN termasuk:
- a. pajak penghasilan Pasal 21; dan
  - b. BJS Kesehatan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Jumlah pengurangan TPP ASN paling tinggi 100% (seratus perseratus).

### BAB VI PEMBAYARAN TPP ASN Bagian Kesatu Permintaan Pembayaran

#### Pasal 23

Permintaan pembayaran TPP ASN dilakukan dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung yang dibayarkan non Tunai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Permintaan pembayaran TPP ASN diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selanjutnya diverifikasi oleh Tim verifikasi dilengkapi dengan dokumen:
- a. daftar perhitungan TPP ASN dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21;
  - b. daftar penerima TPP ASN yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah;
  - c. surat pernyataan Tanggung Jawab oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
  - d. lainnya, meliputi:
    - 1) laporan produktivitas kerja atau laporan e-kinerja Bulanan;
    - 2) rekapan daftar hadir bulanan; dan
    - 3) laporan harta kekayaan pejabat negaradan laporan harta kekayaan ASN bagi Pejabat yang wajib untuk melaporkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lolos verifikasi, diterbitkan surat permintaan pembayaran surat perintah membayar oleh pengguna anggaran Sekretariat Daerah dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan surat perintah pencairan dana TPP ASN yang dilengkapi dengan :
  - a. daftar Perhitungan TPP ASN dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21; dan
  - b. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran
- (3) Surat permintaan pembayaran surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan surat perintah pencairan dana TPP ASN.
- (4) Surat permintaan pembayaran surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
  - (1) daftar perhitungan TPP ASN dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21; dan
  - (2) surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran.

## BAB VII PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 25

Penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
- c. Belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau inspektorat/APIP;

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Bupati melalui tim pelaksana TPP ASN melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian TPP Pegawai ASN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan; dan
  - b. sosialisasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat menerima TPP ASN tambahan yakni sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.

- (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat.

#### Pasal 28

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
  - a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - e. pegawai ASN yang menjalani tugas belajar; dan
  - f. pegawai ASN yang menjalankan cuti besar dan cuti karena alasan penting lainnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada pegawai ASN dalam jabatan fungsional guru sertifikasi dan guru non sertifikasi yang menerima tunjangan khusus guru daerah khusus.

#### Pasal 29

Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah dari luar Daerah, TPP ASN diberikan pada bulan berikut sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat menyatakan tugas.

#### Pasal 30

TPP ASN dapat mengalami penundaan pembayaran jika dokumen pendukung berupa laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3 belum dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

TPP ASN diberikan terhitung mulai pada bulan Januari 2023;

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 23 Mei 2023  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA



*Benyamin Thomas Noach*  
BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 23 Mei 2023  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

*Obed Hanok Yesayas Kuara*  
OBED HANOK YESAYAS KUARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023  
NOMOR 35

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

RUMUS ALOKASI TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI  
KERJA, DAN KELANGKAAN PROFESI

1. Rumus Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja;
- a. Rumus Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja bagi ASN Pejabat Struktural Kecuali Inspektur, Seluruh Jabatan Pelaksana Kecuali Jabatan Pelaksana Pada Satuan Pendidikan Sekolah dan UPT Fasilitas Kesehatan, Serta ASN Jabatan Fungsional Kecuali Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan:

$$A \text{ TPPBK} = (20\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

- b. Rumus Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja bagi Inspektur:

$$A \text{ TPPBK} = (21\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

- c. Rumus Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja bagi ASN Jabatan Fungsional Guru Non Sertifikasi Yang Tidak Memperoleh Tunjangan Tunjangan Khusus Guru Daerah Khusus:

$$A \text{ TPPBK} = (18\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

- d. Rumus Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja bagi ASN Jabatan Pelaksana Pada Satuan Pendidikan Sekolah dan UPT Fasilitas Kesehatan, Serta ASN Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan:

$$A \text{ TPPBK} = (15\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

2. Rumus TPP berdasarkan Kondisi Kerja;

$$A \text{ TPPKK} = (6\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

B TPP = Basic TPP

3. Rumus TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;


$$A \text{ TTPKP} = (25\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TTPKP = Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi

B TPP = Basic TPP

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,




BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA  
(DIISI OLEH DINAS PEMRAKARSA)

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN : III  
 PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**ALOKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP ASN) PER KELAS JABATAN**

JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP/BULAN
1	2	3	4	5	6	7
Sekretaris Daerah	15	16.673.149	3.334.630	-	4.168.287,36	7.502.917
Asisten Sekda	14	12.693.023	2.538.605	-	-	2.538.605
Kepala Dinas						
Kepala Badan						
Sekretaris DPRD						
Inspektur						
Kepala BKAD, Kepala Bappedalitbang, dan Kepala Bapenda			2.665.535	761.581,37		3.427.116
Staf Ahli Bupati			2.538.605	761.581,37		3.300.186
Kepala Bagian Sekretariat Daerah	13	11.392.123	2.278.425	-		2.278.425
Camat	12	9.109.144	1.821.829	-	-	1.821.829
Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan						
Sekretaris Inspektorat, BKAD, Bappedalitbang, Bapenda						
JF Dokter Ahli Madya						
JF Nutrisionis Ahli Madya						
JF Ahli Madya			1.366.372			1.366.372
Kepala Bidang	11	7.042.507	1.408.501	-	-	1.408.501
Kepala Bagian Sekretariat DPRD						
Sekretaris Camat						
JF Ahli Madya						
Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada BKAD, Bappedalitbang dan Bapenda						
JF Guru Ahli Madya Non Sertifikasi			1.267.651			1.267.651
JF Pengawas Ahli Madya Non Sertifikasi				422.550		1.831.052

JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP/BULAN
1	2	3	4	5	6	7
JF Dokter Ahli Muda	10	6,125,899	918,885	-	-	918,885
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi Lurah	9	5,328,849	1,065,769.85	-	-	1,065,770
JF Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan				-	-	-
Kepala UPTD Kelas A				-	-	-
JF Ahli Muda pada Bappedalitbang, Bapenda, Inspektorat, BKAD				532,885	-	1,598,655
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Inspektorat, BKAD, Bappedalitbang, dan Bapenda				-	-	-
JF Guru Ahli Muda Non Sertifikasi				959,193	-	959,193
JF Pengawas Ahli Muda Non Sertifikasi				-	-	-
JF Ahli Muda Kesehatan yang tidak bertugas di Faskes				799,327	-	799,327
JF Penata Anestesi Ahli Muda				-	-	-
JF Dokter Ahli Pertama				-	-	-
JF Ahli Muda Kesehatan yang bertugas di Faskes	8	4,283,006	856,601	-	-	856,601
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi				-	-	-
JF Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan				-	-	-
JF Ahli Pertama				-	-	-
JF Ahli Pertama				-	-	-
Sekretaris Kelurahan				-	-	-
Kepala UPTD Kelas B				-	-	-
JF Ahli Muda pada Inspektorat, BKAD, Bappedalitbang, dan Bapenda				428,301	-	1,284,902
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi pada Inspektorat, BKAD, Bappedalitbang, dan Bapenda				-	-	-
JF Guru Ahli Pertama Non Sertifikasi				770,941	-	770,941
JF Pengawas Ahli Pertama Non Sertifikasi	-	-	-			
JF Ahli Muda Kesehatan yang tidak bertugas di Faskes	642,451	-	642,451			
JF tenaga kesehatan Pertama	-	-	-			
JF Tenaga Kesehatan Penyelia	-	-	-			

JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP/BULAN
1	2	3	4	5	6	7
Analisis, Bendahara, Fasilitator, Penyusun, Koordinator, Kurator, Pemeriksa, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Penguji, Penilai, Penyuluh, Perancang, Penata, Pembina, Konselor	7	3,776,310	755,262	-	-	755,262
JF Terampil Pelaksana Lanjutan						
Pelaksana pada Inspektorat, BKAD, Bapedalitbang, dan Bapenda				377,630.95		1,132,893
JF Tenaga Kesehatan Mahir			566,446			566,446
Pelaksana pada satuan Dinas Kesehatan						
Ajudan, Operator, Pengelola, Pengolah, Petugas protokoler, Operator, Sekretaris, Teknisi, Verifikator, Notulis Rapat, Pranata, Juru Operasi	6	3,281,569	656,314	-	-	656,314
JF terampil Pelaksana						
Pelaksana pada Inspektorat, BKAD, Bapedalitbang, dan Bapenda			656,314	328,157		984,471
JF Guru Terampil Non Sertifikasi			590,682	-		590,682
Pelaksana Pada Satuan Pendidikan			492,235	-		492,235
JF Tenaga Kesehatan Terampil						
Pelaksana pada satuan Dinas Kesehatan						
Pengadministrasi, Pelatih, Teknisi, Pelatih, Pranata, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Pengolah, Pranata, Kelasi, Jurnalis	5	2,736,728	547,346	-	-	547,346
Pelaksana pada Inspektorat, BKAD, Bapedalitbang, dan Bapenda				273,672.85		821,019
Tenaga Kesehatan Lainnya			410,509	-		410,509
Pelaksana pada satuan Dinas Kesehatan						
Pelaksana pada Satuan pendidikan						
Pengemudi Ambulance	4	1,621,997	243,300	-	-	243,300
Pelaksana pada Inspektorat, BKAD, Bapedalitbang, dan Bapenda	3	1,340,183	268,036.56	134,018.28	-	402,055
Pelaksana pada Perangkat Daerah Lainnya				-		268,037
Pengemudi, Juru Pungut, Petugas Keamanan, Juru Mudi, Juru Rawat Jenasah, Binatu Rumah Sakit			201,027.42			201,027
Pelaksana pada satuan Dinas Kesehatan						
Pelaksana pada Satuan pendidikan						
Pramu Tamu, Pramu Bakti, Pramu Kebersihan	1	876,755	175,351	-	-	175,351
Pelaksana pada Inspektorat, BKAD, Bapedalitbang, dan Bapenda				87,676		263,027
Pelaksana pada satuan Dinas Kesehatan			131,513	-		131,513
Pelaksana pada Satuan pendidikan						

Ditetapkan di Tiakur  
Pada Tanggal 23 Mei 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH